

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Hubungan pria dan wanita di Indonesia apabila ingin diakui secara hukum maka harus diikat dalam suatu lembaga yang dikenal sebagai lembaga perkawinan. Perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah: *“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Menurut definisi di atas pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai Ketuhanan pada proses pembentukannya.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Artinya, perkawinan bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga perbuatan hukum dan ibadah. Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah: *“suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam”* (Zahri Hamid, 1976: 1)

Pernikahan telah didefinisikan sebagai suatu hubungan yang diakui secara sosial dan bersifat monogamis, yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan suami istri, di mana keduanya diharapkan untuk menerima tanggung jawab serta memainkan peran masing-masing sebagai pasangan yang telah menikah. Di dalamnya terkandung unsur hubungan seksual, keinginan untuk memiliki

keturunan, serta pembagian peran antara suami dan istri (Duvall & Miller, 1985:35).

Berdasarkan uraian dari berbagai pendapat di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga melalui cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam ikatan tersebut, kedua belah pihak berkewajiban untuk memelihara hubungan timbal balik yang menjadi dasar terbentuknya kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga sebuah komitmen yang menimbulkan hak dan kewajiban, baik antara suami dan istri maupun terhadap anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada pasangan suami istri, tetapi juga meliputi tanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan anak-anak dalam keluarga.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Pembentukan keluarga pada dasarnya merupakan proses membangun satuan sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Menurut Sayuti Thalib (2009), keluarga merupakan institusi primer yang dibentuk melalui ikatan perkawinan dan memiliki fungsi sosial, kultural, dan biologis bagi keberlangsungan masyarakat. Kebahagiaan keluarga berkaitan erat dengan keberlanjutan keturunan serta pelaksanaan fungsi pengasuhan dan pendidikan yang menjadi hak sekaligus kewajiban orang tua.

Kebahagiaan keluarga tidak dimaknai sebagai kondisi sementara, melainkan keadaan harmonis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perkawinan ideal dipahami sebagai ikatan yang bersifat tetap, sebab perkawinan adalah "suatu perjanjian yang suci dan kekal" yang pada prinsipnya hanya berakhir dengan kematian salah satu pihak, bukan karena kehendak sepihak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan sebagai institusi yang memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan berbangsa. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa perkawinan dipahami tidak hanya mengandung unsur lahiriah, tetapi juga unsur batiniah yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto (2001:21) bahwa norma agama merupakan salah satu sistem nilai fundamental dalam struktur hukum keluarga di Indonesia. Karena itu, suami dan istri dituntut untuk saling membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga yang utuh.

Secara lebih rinci, tujuan perkawinan sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membentuk keluarga

Keluarga dipahami sebagai unit sosial terkecil yang dibentuk melalui perkawinan yang sah. Kehadiran anak bukan merupakan syarat mutlak terbentuknya keluarga, namun secara sosiologis anak dipandang sebagai faktor yang menyempurnakan struktur keluarga.

2. Membentuk rumah tangga

Istilah rumah tangga menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya membentuk ikatan formal, tetapi juga menjalankan kehidupan bersama secara nyata, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan pengelolaan tempat tinggal.

3. Mewujudkan kehidupan yang bahagia

Kehidupan keluarga yang harmonis merupakan tujuan penting perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan perlunya ikatan lahir dan batin yang didasarkan pada kesepakatan kedua calon mempelai. Konsensus ini menjadi dasar untuk menciptakan kebahagiaan dan kerukunan dalam rumah tangga.

4. Bersifat kekal

Kekekalan menunjukkan bahwa perkawinan tidak dimaksudkan sebagai hubungan temporer, melainkan ikatan jangka panjang yang diharapkan berlangsung seumur hidup. Prinsip ini sejalan dengan asas monogami sebagai asas dasar dalam hukum perkawinan Indonesia, meskipun membuka ruang untuk poligami dengan syarat tertentu.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan para calon mempelai. Ketentuan ini merupakan manifestasi nilai-nilai fundamental Pancasila, terutama terkait moralitas dan spiritualitas dalam pembentukan keluarga sebagai institusi sosial.

2.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Hak dan kewajiban suami istri merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum keluarga Indonesia, karena menjadi dasar terciptanya rumah tangga yang harmonis, seimbang, dan berkeadilan. Peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa ikatan perkawinan tidak sekadar hubungan biologis, tetapi suatu ikatan lahir batin yang mengandung nilai moral, sosial, dan keagamaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan perannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep hubungan timbal balik dalam perkawinan ini oleh para ahli hukum dipandang sebagai manifestasi dari prinsip *equality before the law* dalam ranah domestik. Sayuti Thalib menjelaskan bahwa dalam hukum keluarga Islam yang juga mempengaruhi konstruksi peraturan nasional hak dan kewajiban suami istri tidak boleh dipahami secara hierarkis, melainkan sebagai hubungan kemitraan (*syirkah*) yang menuntut kerja sama, kasih sayang, dan penghormatan timbal balik. Hal serupa juga

ditegaskan oleh Subekti, yang menilai bahwa keberlangsungan rumah tangga sangat ditentukan oleh keseimbangan peran, bukan dominasi salah satu pihak.

Kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, serta literatur hukum keluarga Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif yang menjelaskan struktur relasi hukum antara suami dan istri sebagai satu kesatuan dalam rumah tangga. Selain itu, sejumlah penelitian hukum keluarga mengkaji implementasi dan perkembangan konsep hak-kewajiban suami istri dalam konteks modern dan kesetaraan hukum.

1. Kewajiban Bersama Suami Istri dalam Rumah Tangga

Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk membangun rumah tangga sebagai bagian dari struktur sosial. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai dasar susunan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga dianggap sebagai entitas penting dalam sistem sosial dan hukum Indonesia.

Penelitian Rahmawati (2020:201), berpendapat bahwa kewajiban bersama ini dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang memiliki implikasi pada pembagian peran produktif maupun domestik dalam keluarga.

2. Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga

serta pergaulan masyarakat. Makna normatif kesetaraan ini diperkuat dalam penelitian Nurhayati (2019:71), yang menjelaskan bahwa persamaan kedudukan merupakan implementasi prinsip non-diskriminasi dalam hukum keluarga Indonesia. Pada ayat (2) disebutkan bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Hal ini menegaskan bahwa suami dan istri merupakan subjek hukum yang memiliki kapasitas legal secara individual. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan ini dipahami sebagai penegasan struktur formal rumah tangga menurut hukum positif. Arifin (2021:245), menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak menghilangkan kesetaraan hak, melainkan berfungsi sebagai pembagian fungsi normatif dalam keluarga.

3. Hak dan Kewajiban Terkait Tempat Kediaman

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mewajibkan suami istri memiliki tempat kediaman tetap sebagai pusat kehidupan keluarga. Ayat (2) menyatakan bahwa penentuan tempat kediaman dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Ketentuan ini memberi ruang bagi prinsip kesetaraan dan musyawarah keluarga dalam penentuan domisili, sebagaimana dikaji oleh Santoso (2018:34), menyebutkan bahwa penentuan tempat tinggal merupakan hak bersama yang memiliki implikasi administrasi kependudukan dan hukum perdata.

4. Kewajiban Saling Menghormati dan Memberikan Dukungan

Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin. Ketentuan ini dalam literatur hukum dikategorikan sebagai kewajiban moral-normatif yang memiliki implikasi hukum ketika terjadi pelanggaran, misalnya dalam perkara perceraian atau

gugatan hubungan suami istri. Lestari (2020:389), menyimpulkan bahwa kewajiban lahir-batin merupakan unsur penting dalam pembuktian perkara perselisihan rumah tangga.

5. Kewajiban Suami terhadap Istri

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan nafkah sesuai kemampuan ekonominya. Ketentuan ini merupakan bagian dari prinsip *maintenance* dalam hukum keluarga, yaitu tanggung jawab nafkah yang secara hukum dibebankan kepada suami. Hanifah (2021:55), menganggap kewajiban nafkah sebagai konsekuensi hukum dari posisi suami sebagai kepala keluarga.

6. Kewajiban Istri terhadap Suami

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Norma ini merujuk pada pembagian fungsi *domestic management*, tanpa menutup peluang istri untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan di luar rumah sepanjang tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga. Implementasi ketentuan ini banyak dibahas dalam kajian kesetaraan gender dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

7. Gugatan Ketika Kewajiban Tidak Dipenuhi

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri memiliki perlindungan hukum formal dan dapat menjadi dasar penyelesaian perselisihan rumah tangga.

2.1.4 Syarat-Syarat Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh dua hal, yakni:

- a. Dilaksanakan sesuai hukum agama para pihak yang melangsungkan perkawinan.
- b. Wajib dicatat secara resmi oleh negara.

Kedua unsur ini menegaskan bahwa hukum Indonesia mengakui dua dimensi legalitas perkawinan, yaitu aspek religius dan administratif.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan secara sah, sebagaimana dijabarkan dalam beberapa pasal berikut:

- a. Pasal 6 ayat (1)

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Prinsip ini menegaskan pentingnya kesukarelaan dalam ikatan perkawinan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

- b. Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4)

Apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus memperoleh izin dari orang tua atau wali. Ketentuan ini bertujuan melindungi kematangan psikologis dan tanggung jawab hukum calon pasangan muda.

- c. Pasal 7

Berdasarkan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum bagi pria dan wanita untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun. Jika salah satu pihak belum mencapai usia tersebut, maka orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan bukti pendukung yang cukup.

d. Pasal 8

Undang-Undang Perkawinan melarang perkawinan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, hubungan semenda, hubungan menyamping (seperti saudara kandung), atau hubungan lain yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 9

Seseorang yang masih terikat dalam perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan baru kecuali memenuhi ketentuan poligami yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Larangan ini memastikan tidak terjadi perkawinan ganda tanpa izin dan putusan pengadilan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap menjadi hal tabu karena masyarakat enggan ikut campur dalam urusan pribadi sebuah keluarga. Pandangan ini menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak terungkap dan korban memilih untuk diam demi menjaga nama baik atau karena takut akan ancaman dari pelaku. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat.

Menurut Arif Gosita (1993:63), Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak / menantu, ibu/ istri, dan ayah/ suami).

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2.2.2 Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan pemukulan atau penganiayaan yang tampak secara fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perlakuan yang dapat merugikan korban baik secara jasmani maupun rohani. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengelompokkan empat bentuk utama kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk ini menggambarkan bahwa kekerasan dapat terjadi dalam berbagai wujud, baik yang tampak secara nyata maupun yang tersembunyi di balik hubungan keluarga.

Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh korban. Bentuknya dapat berupa pemukulan, penendangan, penyiraman dengan air panas, pembakaran, atau tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik. Kekerasan jenis ini paling mudah dikenali karena meninggalkan bekas secara kasat mata, namun sering kali korban enggan melapor karena tekanan sosial dan ketakutan terhadap pelaku.

Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, gangguan emosional, dan depresi. Kekerasan ini biasanya berupa kata-kata kasar, penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan

martabat korban. Meskipun tidak menimbulkan luka secara fisik, dampak kekerasan psikis dapat jauh lebih mendalam karena merusak kestabilan mental dan psikologis korban, bahkan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi perilaku dan kualitas hidupnya.

Kekerasan seksual diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, atau dalam keadaan tidak mampu memberikan persetujuan, termasuk pemaksaan dalam ikatan perkawinan. Kekerasan seksual juga mencakup tindakan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat korban. Jenis kekerasan ini sering kali sulit diungkap karena korban merasa malu, takut, atau tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum.

Penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelantaran rumah tangga terjadi ketika seseorang yang bertanggung jawab atas rumah tangga atau anggota keluarga tidak memberikan nafkah, perawatan, atau perlindungan yang semestinya. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan ekonomi, tetapi juga dapat berdampak psikologis, terutama bagi anak-anak dan pasangan yang ditelantarkan. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa penelantaran termasuk bentuk kekerasan karena mengabaikan hak-hak dasar anggota keluarga untuk hidup layak dan sejahtera.

2.2.3 Kekerasan Verbal sebagai Bentuk Kekerasan Psikis

Menurut Lestari (2019:45), dalam penelitiannya mengenai kekerasan verbal dalam hubungan rumah tangga, bentuk kekerasan ini merupakan salah satu cara pelaku melakukan kontrol psikologis terhadap korban. Kekerasan verbal biasanya disertai dengan tindakan intimidasi, penghinaan, atau manipulasi emosional yang bertujuan melemahkan

posisi korban. Dampaknya dapat sangat serius, antara lain menimbulkan depresi, kecemasan berlebih, gangguan tidur, hingga trauma psikologis yang berkepanjangan (Lestari, 2019: 45).

Bagir Manan (2005:62), menegaskan bahwa kekerasan psikis, termasuk kekerasan verbal, memiliki konsekuensi hukum yang sama beratnya dengan kekerasan fisik. Hal ini karena hukum tidak hanya berkewajiban melindungi tubuh seseorang, tetapi juga harus menjamin keutuhan kepribadian dan martabat manusia. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis merupakan implementasi nyata dari prinsip perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia dalam lingkup rumah tangga (Manan, 2005: 62).

Kekerasan verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat. Bentuk kekerasan verbal meliputi hinaan, cacian, ancaman, makian, kata-kata kasar, hingga ujaran merendahkan martabat pasangan. Bentuk kekerasan psikis, termasuk kekerasan verbal, dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Ucapan atau ekspresi merendahkan, seperti umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negatif, maupun sikap tubuh yang menunjukkan perendahan terhadap pasangan.
2. Perilaku menekan atau mengontrol, berupa tindakan berulang yang menghina, membatasi, atau memaksa korban agar menuruti kehendak pelaku.
3. Dampak psikologis yang ditimbulkan, meliputi rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, hingga kondisi tidak berdaya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Mahligai rumah tangga pada dasarnya dibangun dengan harapan untuk berjalan harmonis, saling mencintai, dan langgeng hingga akhir hayat. Namun dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga mampu bertahan menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Ketidakharmonisan, perbedaan prinsip hidup, tekanan ekonomi, hingga adanya kekerasan sering kali menjadi pemicu retaknya hubungan suami istri yang berujung pada perceraian. Perceraian sendiri merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika tidak ada lagi kemungkinan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga.

2.3.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang secara resmi mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sebelumnya terikat dalam suatu ikatan yang sah menurut ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka yuridis, perceraian tidak hanya menandai berakhirnya hubungan emosional antara pasangan, tetapi juga menghentikan seluruh akibat hukum yang melekat pada perkawinan, kecuali beberapa kewajiban tertentu seperti pemeliharaan anak, pemberian nafkah, dan tanggung jawab orang tua yang tetap berlaku setelah putusannya perkawinan. Pemutusan ini bersifat legal-formal, sehingga berlaku setelah dinyatakan oleh lembaga peradilan yang berwenang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi “cerai” sebagai putusannya hubungan antara suami dan istri, atau berakhirnya ikatan perkawinan yang sebelumnya sah. Definisi ini secara semantik menggambarkan bahwa perceraian merupakan tindakan hukum yang mengakhiri suatu hubungan kekeluargaan melalui proses resmi yang diatur negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar utama yang mendefinisikan dan mengatur perceraian. Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

sidang pengadilan, dan itu pun setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun gagal. Model ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep *judicial divorce*, yakni perceraian hanya sah apabila ditetapkan oleh pengadilan, bukan berdasarkan kesepakatan pribadi kedua pihak.

Menurut Rodliyah (2014:121), Perceraian adalah peristiwa yang bisa terjadi pada hubungan rumah tangga yang dapat diputuskan dengan keputusan hakim melalui gugatan dari salah satu unsur dalam pernikahan tersebut. Perceraian adalah upaya terakhir untuk ditempuh setelah segala proses mediasi dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak memutuskan berdamai tetapi tidak mendapatkan hasil dan jalan keluar sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan, daripada kedua belah pihak terpaksa menjalani hubungan pernikahan dengan keadaan tidak bahagia yang nantinya dapat memunculkan masalah yang lebih besar bagi keduanya. Penelitian Rahman (2020:340) dalam *Humanities & Social Sciences Reviews* juga menegaskan bahwa perceraian dalam perspektif hukum adalah mekanisme perlindungan negara bagi individu yang tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, mekanisme tersebut harus melalui prosedur formal untuk menghindari ketidakadilan, khususnya bagi perempuan dan anak.

Perceraian pada sistem hukum nasional Indonesia bukan hanya masalah sosial tapi merupakan bentuk pengakuan hukum yang diatur untuk memberikan kepastian status hukum bagi para pihak, termasuk akibat hukum pasca putusannya perkawinan.

Perceraian secara yuridis memutuskan hubungan hukum antara suami dan istri namun tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban mereka. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Pengadilan juga dapat membebaskan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah anak maupun nafkah kepada mantan istri sesuai kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan

bahwa perceraian tidak hanya menyangkut pemutusan ikatan, tetapi sekaligus membentuk hubungan hukum baru pasca perkawinan.

Konsep perceraian dalam literatur internasional, cenderung sejalan dengan hukum Indonesia. Oxford Family Law Review (2019) mendefinisikan perceraian sebagai “*legal termination of marriage by court order*”, yaitu pemutusan perkawinan berdasarkan perintah pengadilan. Definisi ini menegaskan bahwa lembaga peradilan menjadi entitas yang memastikan prosedur perceraian berlangsung secara adil, tertib, dan tidak merugikan salah satu pihak

2.3.2 Syarat - Syarat Perceraian

Perceraian di Indonesia diposisikan sebagai langkah terakhir (*last resort*) yang hanya ditempuh ketika seluruh upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi memungkinkan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan normatif yang menyatakan bahwa perceraian merupakan pintu darurat yang tidak dilakukan berdasarkan keinginan emosional, tetapi harus melalui mekanisme hukum yang ketat dan terukur (Djoko, 2016). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan Indonesia dan sumber hukum Islam memberikan syarat-syarat yang jelas agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

1. Syarat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Hanya Bisa diputus oleh Pengadilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang hanya dapat dinyatakan sah melalui mekanisme peradilan. Pasal 38 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Formulasi ini menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan melalui tindakan privat para pihak, baik berupa ikrar lisan, kesepakatan bersama, maupun bentuk pemberitahuan sepihak tanpa intervensi lembaga negara.

Dengan demikian, pemutusan hubungan perkawinan memerlukan putusan hakim agar perceraian tersebut diakui oleh hukum positif dan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan, anak, serta harta bersama.

b. Sidang Pengadilan Sebagai Syarat Mutlak

Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini memberikan dua konsekuensi hukum, yaitu:

- 1) Setiap bentuk perceraian yang dilakukan di luar forum pengadilan dinyatakan tidak sah, termasuk perceraian dengan talak yang dilakukan secara lisan, perceraian melalui pesan tertulis atau elektronik, atau kesepakatan kedua pihak untuk berpisah tanpa putusan hakim.
- 2) Sebelum menjatuhkan putusan, pengadilan berkewajiban melakukan tahapan mediasi atau upaya rekonsiliasi untuk menilai apakah perkawinan masih dapat dipertahankan.

2. **Syarat Perceraian Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975**

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan 6 (enam) alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, yaitu:

1. Perbuatan zina atau kebiasaan buruk lainnya

Termasuk di dalamnya perilaku seperti mabuk, menggunakan narkoba, berjudi, atau perbuatan buruk lain yang bersifat kronis dan sulit diperbaiki. Perilaku tersebut dianggap mengancam keharmonisan dan keselamatan rumah tangga, sehingga dapat menjadi dasar perceraian.

2. Meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut

Ketidakhadiran tersebut harus dilakukan tanpa izin atau alasan yang sah. Ketentuan ini memberikan perlindungan

kepada pihak yang ditinggalkan dengan memastikan bahwa ketidakhadiran dalam waktu panjang tidak merugikan hak-hak dalam perkawinan.

3. Dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih

Pemidanaan dengan durasi lama mengakibatkan keluarga tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga dapat menjadi alasan perceraian. Alasan ini bersifat objektif karena bergantung pada keputusan pengadilan pidana.

4. Terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga

Kekerasan berat atau penganiayaan yang membahayakan keselamatan merupakan dasar perceraian yang diakui secara hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

5. Cacat badan atau penyakit berat

Penyakit atau cacat yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri dapat dijadikan alasan perceraian apabila kondisi tersebut bersifat permanen dan menyebabkan rumah tangga tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

6. Pertengkaran atau perselisihan yang terus-menerus

Apabila pertengkaran berlangsung secara berkelanjutan hingga menyebabkan kehidupan bersama tidak mungkin lagi dipertahankan, maka perceraian dapat diajukan. Alasan ini menjadi dasar yang paling banyak digunakan karena mencakup kondisi disharmoni yang tidak dapat diperbaiki.

3. Syarat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI berfungsi sebagai rujukan utama dalam penyelesaian perkara bagi umat Islam di Pengadilan Agama. Dalam konteks perceraian, KHI mengatur syarat dan alasan yang lebih detail dibandingkan Undang-Undang Perkawinan.

a. Putusnya Perkawinan (Pasal 113 KHI)

KHI menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan harmonisasi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, sekaligus memberikan landasan bagi hakim agama dalam menangani perkara perceraian.

b. Alasan Perceraian Menurut Pasal 116 KHI

Kompilasi Hukum Indonesia menambahkan beberapa alasan lain yang lebih kontekstual dalam hukum Islam, yaitu:

- 1) Pelanggaran taklik talak.
- 2) Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.
- 3) Talak melalui prosedur sidang.
- 4) Cerai gugat (*fasakh*) akibat kelalaian atau kesalahan suami.
- 5) Alasan tambahan ini menunjukkan integrasi norma syariah dalam sistem hukum nasional.

c. Prosedur Talak dan Struktur Syarat Formal

Dalam KHI, talak hanya dianggap sah bila diucapkan di depan sidang pengadilan (Pasal 117–119). Ketentuan ini memastikan bahwa talak tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa kontrol negara. Selain itu, KHI menegaskan hak-hak istri terkait talak, seperti iddah dan mut'ah, namun pembahasan mengenai akibat perceraian tidak dijelaskan di bagian ini.

4. Syarat Perceraian Menurut Al-Qur'an dan Hadis

1. Ketentuan Al-Qur'an mengenai Prosedur Perceraian

a. Surah Al-Baqarah

Surah Al-Baqarah ayat 229–230 merupakan rujukan utama dalam konstruksi hukum keluarga Islam, khususnya terkait mekanisme perceraian (ṭalāq) dan batasan-batasan yang menjadi landasan normatif bagi penyelesaiannya. Kedua ayat ini memberikan panduan yang komprehensif dan sistematis mengenai bagaimana sebuah perceraian harus dilaksanakan, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga

sebagai pedoman etis yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak dalam sebuah perkawinan. Ketentuan yang termuat di dalamnya menggambarkan bahwa perceraian dalam perspektif Islam tidak dipahami sebagai tindakan spontan, tetapi sebagai proses yang diatur secara ketat untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, serta kehormatan suami dan istri.

Al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Al-Baqarah: 230

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰى تَنْكِحَ رَوْحًا غَيْرَهٗ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ طَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

Perceraian dalam Islam diatur secara terstruktur dan bertahap, sebagaimana tercermin dalam ayat Al-Baqarah 229 yang menyatakan bahwa talak hanya diperbolehkan sebanyak dua kali sebelum masuk pada talak ketiga yang bersifat *ba'in kubra*. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak mengizinkan perceraian dilakukan secara serampangan, melainkan melalui proses yang terukur dan disertai upaya rekonsiliasi untuk mempertahankan perkawinan. Prinsip ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah yang bertujuan melindungi institusi keluarga (*hifz al-nasl*) dan mencegah tindakan merugikan salah satu pihak. Selain aspek legal-formal, Al-Qur'an juga menekankan dimensi etika dalam hubungan suami-istri, baik ketika memutuskan untuk melanjutkan perkawinan maupun berpisah. Frasa "*fa-imsākun bi-ma'rūf aw tasrīhun bi-ihsān*" menggarisbawahi pentingnya menjaga moralitas, sehingga perceraian tidak boleh dimanfaatkan untuk menyakiti atau menekan istri.

Syariat Islam juga memberikan perlindungan khusus terhadap hak perempuan dalam proses perceraian. Ayat 229 secara tegas melarang suami mengambil kembali mahar atau pemberian yang telah diberikan kepada istri, kecuali dalam kasus khulu' yang diajukan oleh istri. Ketentuan ini bertujuan mencegah praktik ketidakadilan, seperti pemerasan atau penahanan perceraian demi keuntungan materi. Dengan demikian, perceraian tidak boleh dijadikan alat untuk mendominasi atau menekan pihak perempuan. Selain itu, Al-Qur'an menyediakan mekanisme khulu' sebagai solusi alternatif bagi istri yang merasa tidak mampu menjalankan ketentuan Allah dalam perkawinan.

Mekanisme ini bersifat remedial karena memberikan jalan penyelesaian ketika hubungan perkawinan telah menimbulkan kemudaratan (*mafsadah*), sekaligus mengakomodasi perbedaan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam.

Konsekuensi dari talak ketiga diatur dalam ayat 230, di mana mantan istri tidak dapat kembali kepada suaminya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain, menjalani kehidupan rumah tangga yang nyata, dan berpisah secara wajar. Ketentuan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari talak yang bersifat impulsif atau emosional. Dengan demikian, talak dipandang sebagai tindakan serius yang memiliki implikasi hukum mendalam dan tidak boleh dilakukan secara main-main.

Penutup kedua ayat ini menegaskan bahwa semua ketentuan tersebut merupakan "*hudūd Allāh*" (batas-batas yang ditetapkan Allah), yang memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai legitimasi otoritatif atas landasan transendental aturan-aturan tersebut; kedua, sebagai peringatan bahwa pelanggaran terhadap batas-batas ini akan menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan dalam tatanan sosial keluarga. Dengan demikian,

perceraian dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai urusan individual, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang harus dijaga stabilitasnya demi kemaslahatan bersama.

b. Surah At-Talaq

Surah At-Talaq ayat 1 - 2 merupakan rujukan penting dalam pembahasan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai tata cara perceraian, kewajiban memperhatikan masa iddah, serta perlindungan hak-hak perempuan setelah terjadinya talak. Berbeda dengan Surah Al-Baqarah yang menguraikan prinsip-prinsip umum hukum keluarga, Surah At-Talaq memberikan ketentuan yang lebih rinci dan operasional mengenai prosedur perceraian serta hak dan kewajiban para pihak. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa memperhatikan ketentuan syariat, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, dengan menjunjung tinggi keadilan, ketertiban hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat.

At-Talaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

At-Talaq: 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ ۚ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَلِكَ يُعْظَىٰ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Surah At-Talaq ayat 1-2 memuat kerangka normatif operasional terkait tata cara pelaksanaan talak dalam hukum keluarga Islam, dengan fokus pada aspek prosedural seperti mekanisme penjatuhan talak, masa iddah, hak tinggal istri selama iddah, serta keharusan menghadirkan saksi. Ayat pertama menegaskan talak dijatuhkan pada saat yang tepat “*li’iddatihinna*” dan menuntut

penghitungan iddah secara cermat melalui frasa “*wa aḥṣū al-‘iddah*”, sehingga masa iddah berfungsi sebagai bagian penting dari kepastian nasab, kepastian status bagi perempuan, serta waktu tunggu yang teratur pascatalak; ayat tersebut juga melarang pengusiran istri dari rumah selama masa iddah kecuali jika istri melakukan “*fāḥishah mubayyinah*”, sehingga norma ini menegaskan hak perempuan untuk tetap tinggal di rumahnya sepanjang iddah. Ayat kedua menekankan kewajiban suami menjelang akhir iddah dengan pilihan jelas antara mempertahankan atau melepaskan istri secara “*bi-ma ‘rūf*” (sesuai hukum syariat dan kelaziman sosial yang diakui), sambil menegaskan perlunya menghadirkan dua saksi yang adil dalam proses perceraian, sesuai frasa “*wa asyhidū dhaway ‘adlin minkum*” untuk mendasarkan pembuktian status hukum talak. Di samping itu, kedua ayat tersebut menekankan pentingnya ketakwaan dalam melaksanakan prosedur perceraian, sehingga seluruh rangkaian proses talak dipahami sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ketentuan Allah dan tidak membawa interpretasi subjektif di luar teks Al-Qur’an serta penjelasan mufasir. Karena sifatnya yang berfokus pada mekanisme operasional dan prosedural, beberapa literatur tafsir klasik menandainya sebagai bagian ringkas yang melengkapi ketentuan umum talak dalam Surah *Al-Baqarah*, dan dalam konteks ini ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai dasar operasional yang mengatur pelaksanaan perceraian dalam kerangka norma hukum keluarga Islam.

2. Prinsip Hadis Nabi

Hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan: « أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ » yang berarti “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” Riwayat ini, yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, sering dijadikan dasar normatif untuk menegaskan bahwa meskipun talak termasuk perbuatan yang dibolehkan (مباح),

pelaksanaannya tidak dianjurkan kecuali terdapat alasan yang kuat. Dalam kajian fikih, hadis tersebut dipahami sebagai penegasan nilai moral bahwa perceraian seharusnya menjadi opsi terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil.

Penjelasan ulama seperti al-Nawawī dan Ibn Qudāmah menunjukkan bahwa kata “dibenci” (أبغض) dalam hadis ini tidak mengubah status talak dari halal menjadi terlarang. Makna tersebut lebih menunjuk pada penilaian etis yang menempatkan talak sebagai tindakan yang berdampak besar bagi hubungan keluarga, sehingga tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau hanya berdasarkan emosi sesaat. Dengan demikian, hadis ini berfungsi sebagai rambu moral agar suami dan istri menempuh jalan *islah* (perdamaian), nasihat keluarga, atau mediasi sebelum memilih perceraian.

2.3.3 Akibat hukum perceraian

Perceraian dalam sistem hukum Indonesia membawa konsekuensi yuridis yang memengaruhi status personal para pihak, kedudukan anak, harta kekayaan, serta kewajiban nafkah. KUHPdata sebagai landasan awal hukum keluarga di Indonesia memberikan kerangka dasar mengenai akibat hukum tersebut, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, penjabaran akibat hukum perceraian harus didasarkan pada ketentuan regulatif yang berlaku secara kumulatif.

1. Status Hukum Perkawinan Setelah Putusan Perceraian

KUHPdata menetapkan bahwa salah satu sebab putusnya perkawinan adalah perceraian yang hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.” Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, status hukum suami-istri berakhir sehingga hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Perkawinan tidak lagi melekat pada para pihak. Dengan demikian, secara normatif perceraian memberikan akibat langsung berupa berakhirnya hubungan hukum perdata dalam lingkup perkawinan.

2. Kekuasaan Orang Tua dan Hak Asuh

Pada awalnya KUHPerdata mengatur bahwa perceraian mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua dan beralih menjadi perwalian. Namun, pengaturan tersebut telah diperbarui melalui ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.” Dengan demikian, perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua.

Penetapan terkait hak asuh akan dilakukan oleh pengadilan. KHI memberikan pengaturan khusus dalam Pasal 105 yang menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) berada dalam hadhanah ibu, kecuali terdapat alasan kuat yang secara hukum menunjukkan bahwa pengasuhan oleh ibu tidak layak. Terkait kewajiban finansial, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan KHI mempertegas ketentuan tersebut melalui Pasal 156 huruf d. Dengan demikian, tanggung jawab nafkah anak tetap berlangsung meskipun perkawinan putus karena perceraian.

3. Harta Bersama dan Harta Bawaan

Pengelolaan harta bersama setelah perceraian juga merupakan akibat hukum penting. KUHPerdata mengatur bahwa berakhirnya perkawinan mengakibatkan berakhirnya percampuran

harta apabila sebelumnya tidak dibuat perjanjian kawin. Pengaturan tersebut merupakan prinsip dasar dalam pembagian harta setelah perceraian. Hal ini sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam konteks hukum Islam, Pasal 97 KHI menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak atas setengah harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sementara itu, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga perceraian tidak memberikan hak bagi mantan pasangan untuk menuntut harta bawaan tersebut.

4. Kewajiban Nafkah, Mahar dan Ketentuan Pasca-Perceraian

Kewajiban nafkah setelah perceraian juga diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami memberikan biaya hidup atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami terhadap mantan istri apabila dipandang perlu berdasarkan alasan yang wajar. Dalam konteks hukum Islam, KHI menetapkan norma lebih rinci. Pasal 149 huruf (a) sampai dengan huruf (c) KHI mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah, serta melunasi mahar yang masih terutang. Kewajiban nafkah iddah tidak berlaku apabila istri nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.